

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dengan mengacu pengertian tentang bukti permulaan menurut undang-undang maupun para ahli, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa laporan audit investigasi dapat dijadikan bukti permulaan pada penyidikan tindak pidana korupsi karena berdasarkan pasal 44 Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi terdapat perluasan yang diberikan terhadap alat bukti yang diatur pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP.
2. Audit Investigasi secara akurat dapat menentukan unsur kesalahan dan kerugian negara dalam tindak pidana korupsi yang terjadi dalam birokrasi secara akurat karena metode yang digunakan dalam audit investigasi merupakan penggabungan antara ilmu auditing dan ilmu penyidikan yang dapat menentukan modus operandi, pihak yang terlibat dalam tindak pidana korupsi, dan kerugian negara yang ditimbulkan. Sehingga dalam proses penyidikan penyidik dapat menentukan secara cermat pihak yang terlibat dan meminimalisir melakukan kesalahan dalam pengusutan perkara tindak pidana korupsi.

B. Saran

1. Tindak pidana korupsi terjadi dalam sistem birokrasi yang rumit yang melibatkan pejabat negara. Modus operandi yang digunakan tentu tidak sama dengan modus operandi tindak pidana biasa/umum. Itulah salah satu sebabnya mengapa se tindak pidana korupsi disebut *extraordinary crime* atau tindak pidana luar biasa. Untuk itu dalam mengatasi tindak

pidana korupsi ini tentu juga harus dilakukan cara-cara berbeda seperti halnya tindak pidana umum.

2. Tindak pidana korupsi tentu berkaitan dengan dokumen-dokumen, berkas-berkas negara, serta pola kerja birokrasi yang rumit. Penyidik yang hanya menguasai ilmu penyidikan dan ilmu hukum tentu tidak dapat secara tepat menentukan hubungan kausalitas antara kerugian negara yang timbul dengan pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam kerugian negara tersebut. Maka dari itu penyidik tidak cukup hanya mengajukan permohonan penghitungan kerugian negara seperti halnya penanganan kasus korupsi yang ada di daerah, tetapi harus mengajukan untuk dilakukan audit investigasi terhadap dugaan tindak pidana korupsi.
3. Selain itu dapat dibentuk juga suatu aturan baku yang mengharuskan adanya laporan hasil audit investigasi sebagai salah satu bukti permulaan dalam penentuan seorang tersangka. Hal tersebut tentu akan memudahkan para penegak hukum untuk melakukan penanganan dan pembuktian suatu tindak pidana korupsi.